

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kedudukan hukum kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan dan membantu pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pengaturan Kurator sendiri diatur dalam pasal 69-78 dimana kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya dan atau kesalahannya telah menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kerugian itu terutama bila harta pailit berkurang nilainya sehingga para kreditor memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.
- b. Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam UU kepailitan dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada perlindungan hukum khusus kepada Kurator, karena Jika seorang Kurator melakukan kesalahan atau kelalaian didalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta debitor Pailit, maka

dapat saja terhadap dirinya dituntut baik secara perdata maupun pidana dan harus bertanggung jawab apabila memang terbukti bersalah di pengadilan. Walau begitu bagi Kurator yang jika Kurator mendapat ancaman atau tindakan kekerasan dilapangan ataupun karena menjalankan tugasnya dalam rangka pengurusan dan pemberasan harta pailit dan adanya laporan atau pengaduan dari pihak lain ke pihak Kepolisian, seharusnya Kepolisian sendiri wajib melindunginya karena tugas yang dijalankan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu Jika Kurator digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum tentang masalah harta debitur pailit dan kemudian ternyata gugatan tersebut dikabulkan sehingga Kurator berada pada pihak yang kalah, sesungguhnya tidak akan merugikan, oleh karena tuntutan pihak Kreditor hanya tentang masalah harta debitur pailit sehingga akibat dari tuntutan pihak Kreditor akan ditutupi/ dibayar dengan harta debitur pailit tersebut dan tidak sampai kepada pertanggungjawaban harta pribadinya

2. Saran- Saran.

- a. Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas dan eksplisit mengatur dan menjelaskan adanya pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap Kurator didalam menjalankan

tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka disarankan supaya Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut direvisi atau dirubah dengan ketentuan yang baru supaya dibuat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurator, ini semua demi memberi ketenangan, keamanan sekaligus menjaga independensi bagi Kurator didalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggungjawab.

- b. Di Undang-undang kepailitan tersebut perlu dijelaskan secara jelas mengenai batas-batas yang jelas tentang kesalahan dan kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator dalam melaksanakan pengurusan, dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, karena apabila tuntutan tersebut terbukti, maka akan diambilkan dari harta pailit dalam pengurusannya, yang mana telah membuat suatu ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Untuk itu perlu kiranya dibuat batasan secara formil dan jelas tentang kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hingga jelas sanksi apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator.

